

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Digitalisasi Pajak dan *Penalty Rate* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rizka Fitriya Putri Prasetya^{1*}, Afifudin², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: rrizka028@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of tax understanding, self-assessment, tax digitization, and penalty rate on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama North Malang. The sampling technique employs simple random sampling. This type of research utilizes an associative quantitative research method, which aims to identify the relationship or influence between two or more variables through multiple linear regression analysis processed using SPSS version 27. The data source for this study uses primary data obtained from questionnaires distributed directly to individual taxpayers registered at KPP Pratama North Malang to identify and obtain relevant and accurate information directly from the respondents. The research sample consisted of 100 respondents and was measured using the Likert scale. The results of this study indicate that tax understanding, self-assessment, tax digitization, and penalty rate have a significant positive impact on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama North Malang. The data collection of respondents in this study is still limited to Individual Taxpayers registered at KPP Pratama North Malang; it is recommended that future researchers expand the study using broader research and consider adding new variables that may influence taxpayer compliance. For example, the use of the latest coretax system and the quality of tax services.

Keywords : *Tax understanding, self-assessment system, tax digitalization, penalty rate, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki arti suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kepada suatu negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sehingga dikelola sebagai dana penerimaan yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun dengan mayoritas penerimaan berasal dari perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun, menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya secara tepat waktu (Apriyanti & Lestari, 2024).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan pajak di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi tingkat rasio kepatuhan di Indonesia tahun 2018 sampai 2022 terdapat penurunan pada tahun 2022 yaitu 84,07% di tahun 2021 menjadi 83,02% di tahun 2022 atau sekitar 15,8 juta pelaporan SPT dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Kepatuhan merupakan suatu sikap yang cenderung yang dialami oleh wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Dengan kata lain sikap ini muncul dalam diri individu wajib pajak untuk mengontrol berperilaku terhadap penyeteroran pajaknya, dengan kata lain sikap tersebut merupakan salah satu karakteristik seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya (Kaimuddin & Purwatiningsih, 2022).

Self assessment system merupakan pendekatan yang sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi, karena hal ini merupakan suatu masalah untuk menentukan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan hak

dan kewajibannya di bidang pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara individu (Agun et al., 2022).

Digitalisasi pajak saat ini telah membuka peluang bagi administrasi pajak dimana di Indonesia telah menerapkan cara pelaporan wajib pajak. Melalui aplikasi DJP online, wajib pajak dapat mendaftarkan diri, melaporkan pajaknya secara mandiri dan menghitung pajak yang harus dibayar seperti *e-filling*, *e-registration*, dan *e-billing* (Pristina et al., 2024). Sistem digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat membantu otoritas pajak dalam menyusun strategi yang lebih efisien. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan fenomena dalam penelitian ini masih terdapat hal tersebut yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan harapan melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, sistem pajak, penggunaan aplikasi digital pajak dan sanksi-sanksinya.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi kontribusi bagi Instansi Pajak dan wajib pajak, bagi Instansi Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak, dalam merancang kebijakan dan strategi perpajakan yang lebih efektif dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor terutama terkait dengan pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate*. Selain itu, bagi wajib pajak penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat terutama mengenai pemahaman perpajakan yang baik, kepercayaan terhadap sistem perpajakan dengan berbasis digital yang efisien untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya mematuhi kepatuhan perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori telah dikembangkan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa penyebab perilaku individu dapat muncul karena terdapat niat pribadi untuk berperilaku secara spesifik yang dikemukakan oleh Ajzen (1985) (Febriantini & Umainah, 2022). *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, yakni Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri dengan bergantung pada tiga faktor yaitu, keyakinan perilaku (*behavioral belief*) yang berkaitan dengan subyek penelitian *self assessment*, yaitu suatu individu dapat mendapatkan keyakinan atas apa yang telah diperoleh dari tindakannya, kemudian suatu individu akan menentukan untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak. Keyakinan normatif (*normative belief*) yang berkaitan dengan sanksi pajak (*penalty rate*), yaitu individu wajib pajak yang sadar sanksi pajak (*penalty rate*) sesuai peraturan yang berlaku dapat meningkatkan individu wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya lagi. Dan terakhir keyakinan kontrol (*control belief*) sebagai tindakan perilaku sederhana yang disebabkan pengalaman dan hambatan yang bisa ditinjau solusi dalam melakukan suatu tindakan.

Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, serta menentukan arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Nandiroh & Hidayati, 2022). Pemahaman perpajakan diartikan dalam pemahaman tentang

peraturan dan tata cara perpajakan (KUP), dan juga cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT), pembayaran, tempat mengajukan, dan batas waktu penyampaian SPT (Novita & Fredica, 2023).

Jika wajib pajak mengetahui dan memahami segala ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan yang rendah (Afifudin, Nuril Badria, 2023).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan beberapa peneliti yakni (Ramadhanty & Zulaikha, 2020); (Pristina et al., 2024); dan (Amin et al., 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁ : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self Assessment System merupakan suatu prinsip sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak terutang sesuai dengan ketentuan pajaknya. *Self assessment system* diterapkan untuk menjadi dasar kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk memiliki kebebasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Erawati & Pelu, 2021).

Sistem penerimaan pajak dalam penelitian ini berkaitan dengan *self assessment system* berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu dalam perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan administrasi perpajakan dimana wajib pajak memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak maka akan memenuhi kewajibannya dengan sikap yang jujur dan sukarela (Darmawan & Pusposari, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Pusposari, 2020) dan (Febriantini & Umaimah, 2022) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂ : *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Digitalisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi pajak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penggunaan sistem perpajakan yang telah dirancang oleh pemerintah apakah efisien terhadap wajib pajak. Di era digital saat ini yang sebelumnya pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dilakukan secara manual sekarang bisa diakses dengan mudah menggunakan akses digital diantaranya seperti, *e-filing*, *e-biling*, dan *e-registration* (Novita & Fredica, 2023).

Wajib pajak memiliki sikap positif terhadap teknologi dan kemudahan yang lebih cepat, efisien, dan transparan yang ditawarkan digitalisasi dapat meningkatkan keinginan wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, wajib pajak akan memiliki pemikiran yang baik atas sistem yang sudah dibentuk oleh otoritas pajak, sehingga akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti yakni (Putri, 2022); (Atifa et al., 2023); dan (Novita & Fredica, 2023) menunjukkan hasil adanya pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika pengguna sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sudah efisien untuk digunakan oleh wajib pajak maka hal itu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

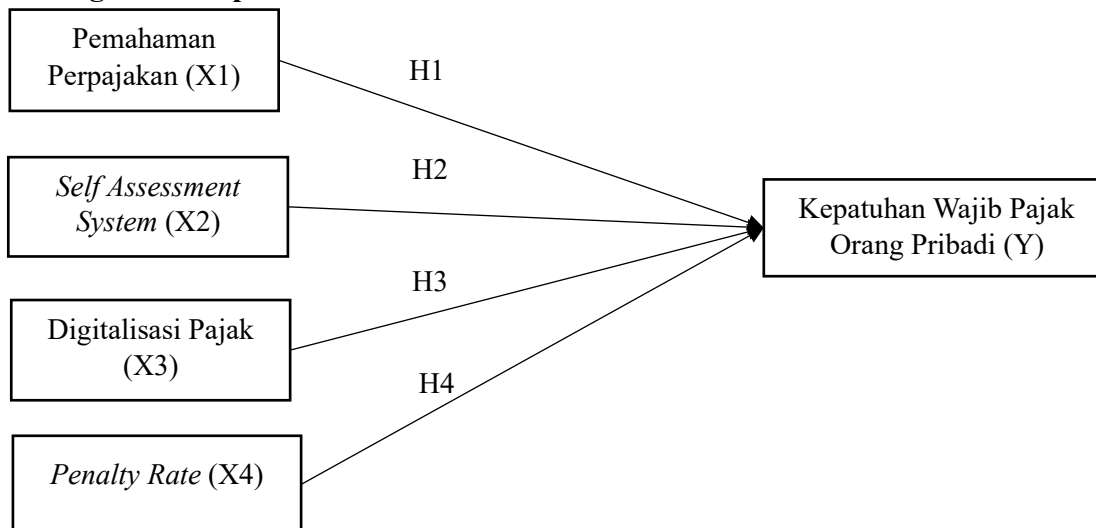
Penalty Rate dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penalty rate merupakan tarif denda yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebagai kompensasi pada wajib pajak yang melakukan kesalahan ataupun keterlambatan baik dalam pelaporan maupun pembayaran secara disengaja maupun tidak disengaja, dengan demikian diketahuinya denda akan membebani wajib pajak meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak (Revitasari et al., 2020). Wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi kewajiban mereka untuk menghindari sanksi. Sebaliknya, jika *penalty rate* dirasa tidak cukup memberikan dampak *normative belief* untuk patuh akan cenderung rendah

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Revitasari et al., 2020) menunjukkan bahwa berpengaruh negatif signifikan terhadap perspsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *penalty rate*, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin rendah.

H4 : *Penalty rate* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Lokasi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode asosiatif yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih yang diteliti sebab penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yang berlokasi di Jalan Raya Jaksa Agung Suprpto, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 dengan rentang waktu penelitian berlangsung dari sejak November 2024 hingga selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara tahun 2024 berjumlah 47.414. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu teknik pemilihan responden didasarkan pada angka random dan diperoleh sejumlah responden yang terpilih sesuai dengan jumlah sampel yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner, digunakan rumus slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{47.414}{1+47.414(0.1)^2}$$

$$n = 99,99 \Rightarrow 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Definisi Operasional Variabel

1. Pemahaman Perpajakan (X₁)

Indikator yang digunakan sebagai dasar item pernyataan kepada responden yakni mengacu pada Styarini & Nugrahani, (2020) sebagai berikut :

1. Mengetahui jenis pajak yang dibayar
2. Mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT
3. Mengetahui cara mengisi SPT dan penyampaian SPT
4. Mengetahui sanksi-sanksi pajak

2. *Self Assessment System* (X₂)

Indikator yang digunakan sebagai dasar item pernyataan kepada responden yakni mengacu pada Novita & Fredica, (2023) sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak
3. Membayar pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak
4. Pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak

3. Digitalisasi Pajak (X₃)

Indikator yang digunakan sebagai dasar item pernyataan kepada responden yakni mengacu pada Apriyanti & Lestari, (2024) sebagai berikut :

1. Sistem pendaftaran kepemilikan identitas wajib pajak oleh responden
2. Kemudahan penyampaian dan pelaporan SPT
3. Penghematan biaya
4. Perhitungan cepat dan akurat

4. *Penalty Rate* (X₄)

Indikator yang digunakan sebagai dasar item pernyataan kepada responden yakni mengacu pada Revitasari et al., (2020) sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan administrasi
2. Sanksi dalam pelaporan SPT sangat diperlukan
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi
4. Sanksi dapat memotivasi wajib pajak

5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Indikator yang digunakan sebagai dasar item pernyataan kepada responden yakni mengacu pada Ningsih et al., (2024) sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak secara tepat waktu
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah primer. Data primer menggunakan jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar yang berkaitan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Memberikan beberapa pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Metode pengukuran yang digunakan adalah skala likert (*likert scale*) 1-5.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 27. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel bebas dalam penelitian ini yakni pemahaman

perpajakan (X1), *self assessment system* (X2), digitalisasi pajak (X3), dan *penalty rate* (X4), terhadap variabel terikat dalam penelitian ini yakni Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berikut disajikan persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \varepsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	100	2	5	4,4	0,676
<i>Self Assesment System</i>	100	2	5	4,5	0,657
Digitalisasi Pajak	100	3	5	4,5	0,556
<i>Penalty Rate</i>	100	3	5	4,4	0,611
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2	5	4,0	0,967
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah, 2025

1. Pemahaman Perpajakan (X1) diperoleh nilai minimum dari responden 2 dan maximum dari responden 5 berarti bahwa seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban adalah sebesar 5 dengan rata-rata 4,4 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban setuju atau sangat setuju dan standar deviasi sebesar 0,676 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data adalah sebesar 0,7766.
2. *Self Assessment System* (X2) diperoleh nilai minimum dari responden 2 dan maximum dari responden 5 berarti bahwa seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban adalah sebesar 5 dengan rata-rata 4,5 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban setuju atau sangat setuju dan standar deviasi sebesar 0,657 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data adalah sebesar 0,6571.
3. Digitalisasi Pajak (X3) diperoleh nilai minimum dari responden 3 dan maximum dari responden 5 berarti bahwa seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban adalah sebesar 5 dengan rata-rata 4,5 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban setuju atau sangat setuju dan standar deviasi sebesar 0,556 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data adalah sebesar 0,5563.
4. *Penalty Rate* (X4) diperoleh nilai minimum dari responden 3 dan maximum dari responden 5 berarti bahwa seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi adalah sebesar 5 dengan rata-rata 4,4 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban setuju atau sangat setuju dan standar deviasi sebesar 0,6116 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran adalah sebesar 0,611.
5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) diperoleh nilai minimum dari responden 2 dan maximum dari responden 5 berarti bahwa seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban adalah sebesar 5 dengan rata-rata 4,0 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban setuju atau sangat setuju dan standar deviasi sebesar 0,967 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data adalah sebesar 0,9679.

Uji Instrumen

Uji Validitas

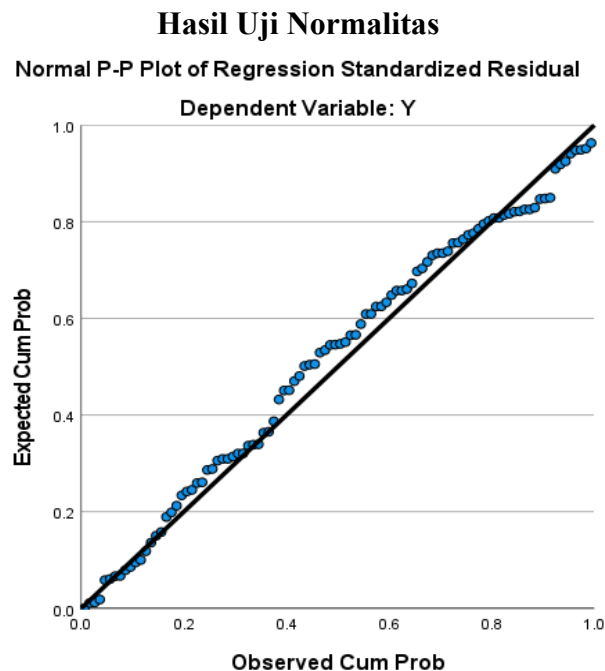
Dalam penelitian ini diperoleh hasil pernyataan pada variabel-variabel yang telah diteliti yakni variabel Pemahaman Perpajakan (X1) nilai korelasi terendah $> r$ tabel atau $0,405 > 0,1966$ dinyatakan valid. Pada variabel *Self Assessment System* (X2) nilai korelasi terendah $0,466 > 0,1966$ dinyatakan valid. Pada variabel Digitalisasi Pajak (X3) nilai korelasi terendah $0,431 > 0,1966$ dinyatakan valid. Pada variabel *Penalty Rate* (X4) nilai korelasi terendah atau $0,558 > 0,1966$ dinyatakan valid. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilai

korelasi terendah $0,409 > 0,1966$ dinyatakan valid. Maka disimpulkan semua variabel dikatakan valid karena setiap nilai korelasi terendah lebih besar dari nilai r tabel.

Uji Reliabilitas

Pada variabel pemahaman perpajakan (X1) diperoleh nilai sebesar 0,800, variabel *self assessment system* (X2) sebesar 0,801, variabel digitalisasi pajak (X3) sebesar 0,746, *penalty rate* (X4) sebesar 0,826, kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,815. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut realibel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* > diatas 0,6 yang menunjukkan bahwa instrumen pernyataan memberikan ketepatan dan dapat diandalkan.

Uji Normalitas



Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan hasil bahwa persebaran titik-titik mengikuti garis diagonal, maka disimpulkan bahwa data variabel dependen, yakni pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, *penalty rate* serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

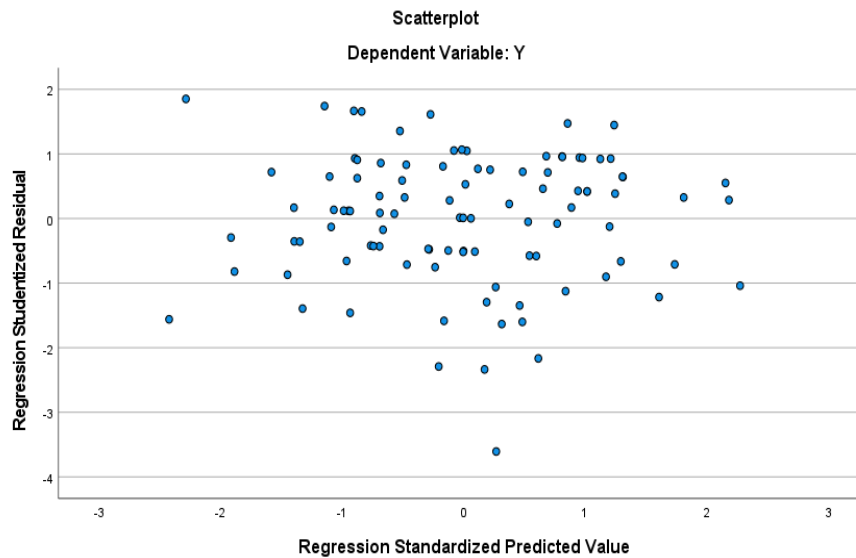
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Perpajakan	.929	1.076
	<i>Self Assessment System</i>	.914	1.094
	Digitalisasi Pajak	.916	1.092
	<i>Penalty Rate</i>	.923	1.083
a. Dependent Variable: Y			

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka disimpulkan masing-masing variabel memiliki nilai tolerance diatas 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan gambar diatas terlihat jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola diatas dan dibawah angka pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji heterokedastisitas tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	31.012	.502	
Pemahaman Perpajakan	.088	.011	.472
<i>Self Assessment System</i>	.030	.011	.160
Digitalisasi Pajak	.084	.013	.404
<i>Penalty Rate</i>	.084	.010	.480

Sumber : Data diolah, 2025

Dari tabel diatas maka bisa diketahui persamaan linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 31,012 + 0,088 + 0,030 + 0,084 + 0,084 + \varepsilon$$

1. Nilai α atau constanta sebesar 31.012 menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 jika nilainya 0 maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki tingkat sebesar 31.012.
2. Koefisien variabel pemahaman perpajakan (β_1) sebesar 0,088 artinya apabila X1 naik maka Y yang dicapai akan naik sebesar 0,088 dengan asumsi variabel yang lain konstan
3. Koefisien variabel *self assessment system* (β_2) sebesar 0,030 artinya apabila X2 naik maka Y yang dicapai akan turun sebesar 0,030 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
4. Koefisien variabel digitalisasi pajak (β_3) sebesar 0,084 artinya jika X3 naik maka Y yang dicapai akan turun sebesar 0,084 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
5. Koefisien variabel *penalty rate* (β_4) sebesar 0,084 artinya jika X4 naik maka Y yang dicapai akan turun sebesar 0,084 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.683	4	3.421	51.309	.000 ^b
	Residual	6.334	95	.067		
	Total	20.017	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), <i>Penalty Rate</i> , <i>Self Assessment System</i> , Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Pajak						

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada uji f sebesar 0,000, artinya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. dengan demikian dapat diartikan bahwa pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinan (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 ^a	.684	.670	.258

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* sebesar 67,0% variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen pemahaman perpajakan, *self assessment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate*, sedangkan sisanya sebesar 33,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang didapat dari penelitian terdahulu.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.012	.502		61.818	.000
	Pemahaman Perpajakan	.088	.011	.472	8.102	.000
	<i>Self Assesment System</i>	.030	.011	.160	2.697	.008
	Digitalisasi Pajak	.084	.013	.404	6.705	.001
	<i>Penalty Rate</i>	.084	.010	.480	8.071	.000
a. Dependent Variable: Y						

Sumber : Data diolah, 2025

1. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.13 menjelaskan nilai koefisien sebesar 8.102 > 1.660 dari t_{tabel} artinya variabel pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain itu nilai signifikansi menunjukkan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.13 menjelaskan nilai koefisien sebesar t_{hitung} 2.697 > 1.660 dari t_{tabel} artinya variabel *self assesment system* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, bahwa variabel *self assesment system* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.13 menjelaskan nilai koefisien sebesar t_{hitung} 6.705 > 1.660 dari t_{tabel} artinya variabel digitalisasi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain itu nilai signifikansi menunjukkan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.13 menjelaskan nilai koefisien sebesar $t_{hitung} 8.071 > 1.660$ dari t_{tabel} artinya variabel *penalty rate* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain itu nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *penalty rate* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berarti bahwa pemahaman perpajakan dapat memberikan cakupan pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakannya dalam aspek jenis-jenis pajak, cara perhitungan, kebijakan, peraturan dan pembayaran pajak, oleh karena itu pemahaman perpajakan memberikan dampak baik untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut *theory of planned behavior* dapat membantu menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan dimanfaatkan untuk meningkatkan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak memanfaatkan pemahaman perpajakannya dengan baik, maka akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan benar, mengurangi ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kebingungan atau kesalahan, dan meningkatkan kontribusinya terhadap negara.

Bagi wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan yang ditingkatkan dengan baik dapat mengurangi beban pajak mereka. Pemahaman perpajakan yang lebih mendalam, seperti pemahaman terhadap kewajiban perpajakannya, pemahaman tentang sanksi dan konsekuensi hukum, penyuluhan dan edukasi perpajakan secara keseluruhan dengan mendorong wajib pajak untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan perpajakannya.

Dengan demikian, pemahaman perpajakan dapat memperbaiki pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Instansi pajak, pemahaman perpajakan yang baik menunjukkan bahwa wajib pajak memahami dan memanfaatkan kewajiban perpajakannya dengan baik. Instansi pajak KPP Pratama Malang Utara untuk meningkatkan pemahaman perpajakan harus mempertimbangkan sikap wajib pajak terhadap pajak dan norma sosial disekitarnya.

Self Assessment System Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian dari *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Artinya *self assessment system* menjadi faktor penting dalam peningkatan kepatuhan, dimana wajib pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang sehingga adanya rasa kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk turut andil dalam pembangunan negara.

Menurut *theory of planned behavior* teori ini dapat membantu memberikan kerangka untuk memahami bagaimana sikap terhadap pajak, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dirasakan untuk menjelaskan variabel *self assessment system* yang dipandang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena ketentuan *self assessment system* dianggap berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, dan disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara.

Penerapan teori ini dapat memungkinkan para peneliti untuk lebih memahami bagaimana faktor internal (seperti sikap dan kontrol perilaku yang dirasakan) serta faktor eksternal (seperti norma sosial) yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak. Instansi pajak perlu mengedukasi wajib tentang manfaat pajak, pentingnya melaporkan

pajak secara jujur, dan memberikan pelatihan yang cukup untuk memperkuat kontrol perilaku yang dirasakan oleh wajib pajak. Penyuluhan yang berfokus pada sikap positif dan norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Meskipun sistem *self assessment system* memberikan kebebasan bagi wajib pajak, sanksi yang tegas dan jelas juga harus diterapkan untuk memastikan adanya pengawasan dan mencegah penghindaran pajak. Hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Digitalisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian dari digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Artinya digitalisasi pajak mewujudkan mudahnya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Digitalisasi pajak didukung dengan hadirnya aplikasi pajak antara lain yaitu *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-billing*. Dalam *theory of planned behavior* ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana digitalisasi pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak melalui sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Dengan memberikan kemudahan yang dipandang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena modernisasi sistem perpajakan yang menghadirkan digitalisasi pajak yang diiringi oleh kemajuan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Bagi wajib pajak, sistem digitalisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh terhadap pajaknya. Dengan kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas sistem digital dapat memperbaiki sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya serta meningkatkan kontrol yang dirasakan oleh wajib pajak atas kewajibannya.

Bagi instansi pajak, digitalisasi pajak harus diorientasikan pada penyederhanaan dan kemudahan penggunaan untuk wajib pajak, oleh sebab itu sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih mudah diakses dan digunakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajaknya. Dalam era digital, instansi pajak juga harus melakukan evaluasi terhadap sistem digital dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui platform online mudah dipahami, menarik, dan memberikan gambaran yang jelas tentang cara menggunakan sistem digital, hal ini guna memberikan dukungan yang diperlukan bagi wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan digital.

Penalty Rate Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian dari *penalty rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Artinya menunjukkan bahwa ketika wajib pajak merasa ada risiko denda yang signifikan dan adil, membuat wajib pajak berpikir untuk melakukan hal – hal yang melanggar seperti tidak membayar kewajibannya secara tepat waktu, apabila itu dilakukan maka wajib pajak akan menerima *penalty rate*. Salah satu elemen penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah *penalty rate* atau tingkat sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Penalty rate* yang tinggi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, penerapan *penalty rate* yang terlalu tinggi juga beresiko menurunkan rasa keadilan dan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakannya.

Menurut *theory of planned behavior* menyebutkan bahwa perilaku individu dapat didorong melalui tiga faktor yaitu, sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam teori ini bisa menjadi kerangka yang berguna untuk menjelaskan bagaimana *penalty rate* berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan ketika wajib pajak percaya bahwa mereka akan dikenai denda jika tidak mematuhi peraturan pajak, wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi karena merasa bahwa mereka

memiliki kendali atas perilakunya dan terdapat konsekuensi yang signifikan jika tidak mematuhi.

Bagi instansi pajak, tingkat sanksi harus dirancang dengan adil dan proposional. Sanksi yang terlalu berat dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sedangkan sanksi ringan mungkin tidak cukup efektif dalam mendorong kepatuhan. Dengan demikian pengaturan *penalty rate* yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pengawasan dan rasa keadilan bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Digitalisasi Pajak, *Penalty Rate* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka berikut adalah hasil yang diperoleh dari pembahasan penelitian yaitu, variabel pemahaman perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel *self assessment system* (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel digitalisasi pajak (X3) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel *penalty rate* (X4) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan sewaktu melaksanakan penelitian, adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden pada penelitian ini masih terbatas hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan data mengacu berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner, sehingga responden bisa saja menjawab dengan asal dan sering tidak teliti dalam mengisi kuesioner, oleh karena itu dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.
3. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan bahasa yang dianggap tinggi sehingga terdapat bagian pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden yakni pelaku wajib pajak.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan menggunakan studi yang lebih luas dan bisa menambah variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya penggunaan sistem coretax yang terbaru dan kualitas pelayanan fiskus.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan ketika melakukan pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada responden, agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terperinci.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dan dalam pemilihan sampel yang akan dipilih wajib pajak yang benar-benar terdata sebagai wajib pajak pribadi agar datanya dapat lebih terpercaya.

DAFTAR RUJUKAN

Afifudin, Nuril Badria, K. R. Y. A. (2023). *Tax Morale: Tax Knowledge, Trust and Awareness of Indonesian MSME Taxpayers During Post-Pandemic*.

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Amin, M. H. H. Al, Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Peran Kualitas Pelayanan Fiskus dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 315–329.
- Apriyanti, T., & Lestari, W. R. (2024). *Kualitas Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan*. 8(11), 1–18. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Malang Utara). *Terkait PP 23 Tahun 2018*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–16. www.sindonews.com,
- Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 12(3), 74–83. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Febriantini, D. R., & Umaimah, U. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4534>
- Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8276>
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). *Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic*. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290–296. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2141>
- Ningsih, S. R., Marlina, E., & Ahyaruddin, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 5, 69.
- Novita & Fredica. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar*, 13(1), 2443–0641.
- Pristina, Y. A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Peran Moderasi Sosialisasi Pajak dalam Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 72–90.
- Putri, R. K. (2022). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*. STIE Malangucecwara.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas

- Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Revitasari, D. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh keadilan, Diskriminasi, dan Penalty Rate Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 110–118. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4420>
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>